

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DALAM
ANGKUTAN UMUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Rangga Prayudha Putra

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jl. Kakap III No.124 Pekanbaru

Email : rangga_prayudhaputra@yahoo.com – Telepon: 085271728000

ABSTRACT

In line increases of people's income, many people buy their personal vehicles. With the number of private vehicles on the road it will cause traffic jam. So there are many people who use public transport to travel. However, here appears distorted mind and the opportunity for criminals on public transport, especially theft. The high demand of the economy and lack of jobs is also the reason why crimes occur on public transport. Rampant theft in public transport makes the user of public transport did not feel safe and comfort.

There are several types of public transport in the city of Pekanbaru, namely city transport, city bus, trans metro and taxi. Theft is the most often crime happens in the public transportation. The crimes can happen at the all time, it can happen anytime and anywhere. There are many crimes that occur on public transportation and city buses.

In this case the law enforcers have tried to combat the crime, one of them with the process of law against the perpetrators to trial and criminal sanctions imposed in accordance with applicable laws, but it is very difficult for authorities to tackle the problem of crime, thisproofed by the lack of law enforcement especially weak police officers in performing their duties and obligations. The impression or the public image of the police in almost every country still has not improved. Failure to tackle crime will be the target of criticism and public censure.

The weakness of law's implementation was caused by the persistence of the constraints and challenges in matter of law, the legal apparatus, facilities and infrastructure as well as other factors that influence it. Although the legal development takes time, but the need for the law to shelter not be delayed even prove the people's demand is constantly increasing, and should be recognized also there are the excesses in the application and enforcement.

Keywords: Law Enforcement - Crime of Theft - Public Transport

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kota besar seperti Kota Pekanbaru, banyak kejahatan yang terjadi dikarenakan penduduk yang sangat padat, perekonomian yang sulit, pendidikan yang rendah, serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Segala bentuk kejahatan itu harus diberantas. Adapun tindakan kejahatan yang saat ini intensitasnya meningkat dan selalu menjadi berita hangat di media massa salah satunya adalah pencurian di dalam angkutan umum.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yaitu, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor

lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya eksekusi dalam penerapan dan penegakan hukum.²

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.³

Sejalan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, banyak orang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyaknya kendaraan pribadi berarti kemacetan yang semakin banyak di jalan. Karena tidak seimbang antara kendaraan yang ada dengan kapasitas jalan tersebut. Maka banyak masyarakat menggunakan

¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2.

² Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univrsitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 91.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

jasa angkutan umum selain dikarenakan masyarakat itu tidak memiliki kendaraan pribadi. Dalam hal ini lahirlah suatu pemikiran-pemikiran yang menyimpang, karena banyaknya manusia menggunakan angkutan umum sehingga digunakan menjadi suatu kesempatan oleh orang-orang tertentu untuk menguntungkan diri sendiri, itu yang menyebabkan suatu kejahatan lahir dalam angkutan umum. Tingginya kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan banyak terjadi pada angkutan umum. Maraknya tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum Kota Pekanbaru inilah yang membuat para pengguna angkutan umum merasa tidak nyaman dan aman ketika menggunakan jasa angkutan umum.

Pihak kepolisian di Kota Pekanbaru beserta jajarannya diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Sesuai dengan Pasal 138 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau”.

Ada beberapa jenis angkutan umum di Kota Pekanbaru, yaitu angkot, bus kota, trans metro dan taksi. Jenis kejahatan dalam angkutan umum di Pekanbaru yang sering terjadi adalah pencurian. Kejahatan yang terjadi tersebut tidak memandang waktu, dapat terjadi dimana dan kapan saja.

Kejahatan yang banyak terjadi ada pada angkot dan bus kota.

Seharusnya supir angkutan umum tersebut harus mempunyai kartu identitas. Menurut Pasal 17 ayat (4) d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru menyatakan bahwa “jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan”.⁴ Kemudian didalam aturan Pasal 230 huruf K dijelaskan bahwa “alat uji kaca dengan batas ketebalan kaca film maksimum adalah 40%”⁵

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pekanbaru dalam mengatasi tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

⁴ Pasal 17 angka (4)d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DI Kota Pekanbaru.

⁵ Pasal 230 huruf K Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DI Kota Pekanbaru.

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana terkait penulisan penelitian dalam mengatasi tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang

sama dengan masalah yang sama.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan pencurian di dalam angkutan umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Kepolisian (Polisi Republik Indonesia) sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan member rasa keadilan bagi masyarakat.⁶

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana dalam Pasal 13 berbunyi: "Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia" adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan

⁶ RE Barimbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 57.

pelayanan kepada masyarakat.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷ Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku. Faktor kedua adalah faktor yang berasal terdapat diluar diri pribadi si pelaku.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁸

Penegakan Hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu Penegakan Hukum Preventif dan Penegakan Hukum Represif. Penegakan Hukum Preventif adalah Penegakan Hukum yang dilakukan sebelum

terjadinya suatu Tindak Pidana atau Tindak Pelanggaran. Sedangkan Penegakan Hukum Represif adalah Penegakan Hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu Tindak Pidana atau pelanggaran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah kota Pekanbaru, karena di kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana di angkutan umum tetapi pemberantasannya sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

penelitian ini.¹⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. Kepala Unit Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Korban

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta putusan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban dari tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum tersebut. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak di

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun jenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Seorang polisi berdiri diantara untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan-tujuan sosial, sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Tetapi polisi selalu diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Tidak hanya itu, polisi juga diharuskan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pekerjaan Kepolisian adalah pekerjaan penegakan hukum. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Tujuan dari tindakan polisi mempunyai arti sosial sendiri atau mempunyai tujuan-tujuan sosialnya sendiri.

Penegakan hukum yang dilakukan polisi dalam mencegah tindak pidana pencurian di dalam

angkutan umum di Kota Pekanbaru yaitu :¹¹

1. Melaksanakan Patroli

Yang dimaksud dengan patroli adalah polisi dengan rutin melakukan patroli secara rutin di jalan-jalan Kota Pekanbaru dengan melakukan patroli merupakan tindakan yang efektif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di Kota Pekanbaru.

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru beserta jajarannya dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kegiatan patroli biasanya dilakukan diseluruh Kota Pekanbaru tetapi patroli akan lebih sering dilakukan di tempat-tempat yang termasuk rawan terjadi tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas.

2. Melakukan razia terhadap angkutan umum

Dalam mencegah kejahatan di angkutan umum Kota Pekanbaru, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan razia terhadap angkutan umum yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Razia atau pemeriksaan angkutan umum biasanya pemeriksaan terhadap perlengkapan kendaraan dan pemeriksaan supir angkutan umum (Operasi Cipta Kondisi). Pemeriksaan kendaraan sesuai dengan "Pasal 3 Peraturan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bimo Ariyanto, S.H., S.Ik, Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru, 18 Februari 2016, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012” meliputi :

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik kendaraan bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan supir angkutan umum juga dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau tanda pengenal supir tersebut agar menghindari adanya supir tembak di angkutan umum yang beroperasi. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru beserta jajarannya juga dapat melakukan razia dan memberitahu supir agar tidak menggunakan kaca film. Dan bagi angkutan umum yang menggunakan kaca film yang melebihi batas ketentuan yang sudah ditetapkan maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan tegas berupa pencabutan kaca film secara langsung.

Upaya kepolisian dalam hal penegakan hukum sudah baik dilakukan. Namun faktanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum berjalan secara efektif. Karena dapat kita lihat masih banyak terjadi

tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum. Dengan masih belum efektifnya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka sulit untuk mengurangi tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam angkutan umum terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam menanggulangi tindak pidana di angkutan umum tersebut. Faktor-faktor kendala yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi tindak pidana di angkutan umum di wilayah Kota Pekanbaru, yaitu:¹²

1. Angkutan Umum Yang Selalu bergerak dan Berpindah-pindah Angkutan adalah perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Yang mana mempunyai arti bahwa angkutan umum itu tidak diam dan akan selalu bergerak untuk mengantarkan pengguna jasa angkutan tersebut yang disebut penumpang, sesuai dengan trayek dan rute masing-masing. Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang

¹² Wawancara dengan Bapak Donni Widodo Siagian, S.H, Anggota Unit III Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru, Tanggal 18 Februari 2016, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

yang dicurigai telah melakukan kejahatan di angkutan umum. Karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Supir dan Perusahaan Angkutan Umum

Salah satu pemicu yang menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana di angkutan umum adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran supir-supir angkutan umum untuk membantu mengungkap kejahatan di angkutan umum tersebut. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, supir angkutan umum berusaha untuk menutup-nutupi dan berpuara-pura tidak mengenal sama sekali para pelaku kejahatan tersebut. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan supir beserta perusahaan angkutan umum untuk mengatasi terjadinya tindak pidana di angkutan umum tersebut.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat disini adalah para pengguna angkutan pada umumnya, pengguna angkutan umum dikatakan masih kurang kesadaran hukum dikarenakan mereka masih banyak tidak tahu bahwa tidak hanya polisi yang berperan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dari bahaya tindak pidana. Para pengguna

angkutan umum juga harus tau dimana saja dan kapan saja kejahatan dapat terjadi dengan mudah dan cepatnya, untuk itu para pengguna angkutan umum juga harus selalu waspada.

4. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bersama jajarannya masih kurang memadai dalam mengatasi tindak pidana pencurian di angkutan umum sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tercapainya target.

C. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kedala Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam menanggulangi kejahatan, dapat dibagi dalam dua upaya. Yang pertama adalah upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Dari kedua sarana yang ada (penal dan non penal). Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan upaya penal (hukum pidana). Dimana upaya yang dilakukan adalah setelah terjadinya kejahatan.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di angkutan umum, selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dalam mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana yang sifatnya lebih memasyarakat dalam arti pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mengatasi tindak pidana pencurian di angkutan umum yang masih marak terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian di angkutan umum. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:¹³

1. Mengadakan Pendidikan Kejuruan Kepada Anggota-Anggota Kepolisian
Dalam hal ini mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran (Dikjur) seperti seminar-seminar bagi polisi-polisi yang ada di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk

memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman para anggota polisi tersebut.

2. Membuat Iklan Informasi Nomor Telepon Pihak Yang Berwajib Di Jalan-Jalan

Upaya ini juga sangat penting dilakukan, karena dengan membuat iklan-iklan informasi nomor telepon pihak yang wajib di jalan-jalan itu akan membuat para pelaku takut melakukan tindak pidana pencurian di angkutan umum. Dimana para pengguna angkutan umum dapat langsung dengan cepat menghubungi pihak yang wajib bilamana di dalam perjalanan penggunaan angkutan umum itu terjadi suatu tindak pidana.

3. Melakukan Sosialisasi Hukum Kepada Supir-supir dan Perusahaan Angkutan Umum

Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum supir dan perusahaan angkutan umum dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada supir dan perusahaan angkutan umum tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pencurian di angkutan umum.

4. Melakukan Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat

Upaya yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan immateriil

¹³ Wawancara dengan Bapak Bimo Ariyanto, SH., SIK, Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru, 18 Februari 2016, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

dari segala faktor kriminogen. Faktor kriminogen itu sendiri adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru. Berdasarkan tujuan ini, masyarakat juga harus turut serta dilibatkan dalam upaya mengatasi tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum tersebut.

5. Menambah Saran dan Prasarana
Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah memiliki sarana dan prasarana seperti kendaraan mobil dan sepeda motor. Namun jumlah yang ada belum cukup sehingga jumlah tersebut perlu dicukupidemi kelancaran mengatasi tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum yang ada di Pekanbaru. Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah meminta kepada POLRI agar sarana dan prasarana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diadakan penambahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu melakukan patroli di jalan-jalan serta di pos secara berkala dan melakukan razia untuk memeriksa kendaraan serta

supir angkutan umum. Dimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah optimal. Namun, dalam fakta dilapangan tindakan ini belum berjalan secara efektif. Karena dapat diliha tindak pidana pencurian di dalam angkutan umum masih banyak terjadi.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum Kota Pekanbaru adalah masih kurang sumber daya manusia, angkutan umum yang selalu bergerak dan berpindah-pindah, kurangnya kesadaran hukum supir dan perusahaan angkutan umum, kurangnya kesadaran hukum para pengguna angkutan umum, serta kurangnya sarana dan prasarana.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum Kota Pekanbaru adalah mengadakan pendidikan kejuruan bagi anggota kepolisian, membuat iklan, informasi nomor telepon pihak yang berwajib di jalan-jalan, melakukan sosialisasi kepada supir-supir angkutan umum, melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru agar lebih menertibkan patroli dan razia, sehingga upaya mengatasi terhadap kejahatan di angkutan umum dapat di atasi sehingga dapat membuat dan

- menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna angkutan umum.
2. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum yang berada di wilayah Kota Pekanbaru agar dapat lebih berkoordinasi dengan baik kepada instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Organisasi Ganda, pemilik angkot, pengemudi, dan masyarakat.
 3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran serta dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana di angkutan umum. Yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum bahwa kejahatan itu tidak hanya tugas dari pihak kepolisian atau instansi pemerintah lainnya, tetapi peran serta masyarakat juga. Sehingga dapat terciptanya suasana yang aman, tentram dan damai dalam penggunaan angkutan umum.

Lamintang, P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barimbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5025.

Angkutan Jalan Di Kota
Pekanbaru, Lembaran Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2009
Nomor 2.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan